



NOMOR: 660 / PID.B / 2024 / PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA.**

Nomor Identitas : -

Tempat lahir : Tiga Serangkai.

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Januari 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Bintara IV Rt.04 Rw.02 Kel. Bintara
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,
Jawa Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Jakarta Timur, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025.

Terdakwa tersebut tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik Kepolisian Polsek Makasar beserta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM - 083/JKT.TIM/EKU/II/2024 tertanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANOVAN SEMBIRING MELIALA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. *Menyatakan Barang bukti berupa :*
 - *1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok.*

Halaman 2 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik.
- 1 (satu) buah flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA
- 1 (satu) buah BPKP mobil merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA No. Rangka : L300B008531, No. Mesin : 4G33CC4578 atas nama pemilik ADE SOBARI alamat : Kampung Nirmala II Rt.03 Rw.08 Kel. Malasari Kec. Nanggung Kab. Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Saksi ADE SOBARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar repik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

KESATU:

Bahwa **terdakwa DANOVAN SEMBIRING MELIALA BIN ALM UKUR SEMBIRING MELIALA**, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana, **barangsiapa mengancam**

Halaman 3 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 warna biru dengan Plat No. : F-7112-FA, yang terdakwa kendarai dari arah Tanjung Priok Jakarta Utara menuju ke Bogor Jawa Barat, sesampainya di sekitar Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur, kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut tiba-tiba mogok, lalu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, lalu terdakwa meminta pertolongan pengguna Jalan sekitar, namun tidak ada satu orangpun yang mau menolong sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terdakwa simpan di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa berteriak " bantu aku ! hidupin mobilku ! sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki yang bekerja sebagai PPSU datang menghampiri terdakwa, namun orang tersebut pergi karena melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis golok tersebut, setelah itu terdakwa menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut ke dalam kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta pertolongan kembali kepada pengguna jalan sekitar namun tidak ada satupun yang mau menolong terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik atau Tumbuk Lada dari pinggang sebelah kanan terdakwa, setelah itu datang anggota Kepolisian bernama AIPTU AGUS yang memberi peringatan kepada terdakwa untuk menurunkan senjata tajam yang terdakwa pegang tersebut, namun karena dibawah pengaruh minuman alkohol terdakwa tidak bisa menahan emosi sehingga terdakwa memukul AIPTU AGUS menggunakan tangan kiri terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh korban dan para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang ditemukan didalam tas terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DANOVAN SEMBIRING MELIALA**, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” melakukan tindak pidana, barangsiapa tanpa hak membawa, memiliki senjata tajam yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan, berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 warna biru dengan Plat No. : F-7112-FA yang terdakwa kendarai dari Tanjung Priok Jakarta Utara menuju ke Bogor Jawa Barat, sesampainya di sekutar Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur, kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut mogok, lalu terdakwa turun dari kendaraan tersebut, meminta pertolongan pengguna Jalan sekitar, namun tidak ada satu orangpun yang mau menolong sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terdakwa simpan di dalam kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa berteriak “ bantu aku ! hidupin mobilku ! sambil mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki yang bekerja sebagai PPSU datang menghampiri terdakwa, namun orang tersebut pergi karena melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis golok tersebut, setelah itu terdakwa menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut ke dalam kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta pertolongan

Halaman 5 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada pengguna jalan sekitar namun tidak ada satupun yang mau menolong terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik atau Tumbuk Lada dari pinggang sebelah kanan terdakwa, setelah itu datang anggota Kepolisian bernama AIPTU AGUS yang memberi peringatan kepada terdakwa untuk menurunkan senjata tajam yang terdakwa pegang tersebut, namun karena dibawah pengaruh minuman alkohol terdakwa tidak bisa menahan emosi sehingga terdakwa memukul AIPTU AGUS menggunakan tangan kiri terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh korban dan para saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang ditemukan didalam tas terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. AGUS SUPRIYATNA, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya tindak pidana pengancaman dengan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 09.45 wib bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu putih Kel. Pulogadung, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari BABINSA Kel. Kayu putih melalui telfon Serka EKO

Halaman 6 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROYO yang mengatakan ada seseorang yang mengamuk dengan membawa senjata tajam di Jl. Pulo Mas Raya di depan Kafe Jom.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu DANOVAN SEMBIRING MELIALA ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT K300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) buah jenis badik, 1 (satu) buah flashdisk.
- Bahwa Terdakwa diduga dalam pengaruh minuman keras karena terlihat agak sempoyongan dan berteriak-teriak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2. IVAN KURNIAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tindak pidana pengancaman dengan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 09.45 wib bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu putih Kel. Pulogadung, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu DANOVAN SEMBIRING MELIALA.
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya mendapatkan informasi sedang berpatroli bersama saksi APRILIYANTO, S.H, kemudian saksi dihubungi oleh saksi AIPTU AGUS bahwa terdapat seorang laki-laki yang telah diamankan karena sebelumnya telah melakukan pengancaman dan kedatangan membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu DANOVAN SEMBIRING MELIALA ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT K300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) buah jenis badik, 1 (satu) buah flashdisk.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan tindak pidana pengancaman dengan membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 09.45 wib bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu putih Kel. Pulogadung, Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Pencari Rongsokan berangkat dari daerah Jasinga, Bogor bermaksud mencari barang rongsokan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT K300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol: F – 7112 – FA.
- Bahwa sesampainya di TKP mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami masalah pada mesin sehingga tidak dapat berjalan.
- Bahwa saat itu terdengar klakson berulang dari mobil di belakang dan kemudian Terdakwa keluar mobil dan meminta bantuan warga setempat untuk mendorong mobilnya ke pinggir jalan, namun tidak ada yang memberikan pertolongan.
- Bahwa oleh karena suara klakson berulang-ulang dan Terdakwa yang dalam keadaan habis minum minuman keras menjadi marah sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, bukan dengan maksud melukai orang tetapi meminta perhatian orang untuk menolongnya mendorong mobil.
- Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan senjata tajam itu akhirnya Masyarakat setempat meminta bantuan Babinsa untuk menenangkan Terdakwa dan meminta meletakkan goloknya, namun karena

Halaman 8 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa frustrasi akhirnya Terdakwa mengacung-acungkan goloknya.

- Bahwa kemudian datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud melukai siapapun tetapi hanya meminta perhatian pada Masyarakat untuk menolongnya mendorong mobil ke pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya menimbulkan ketakutan pada Masyarakat.
- Bahwa golok yang dibawa Terdakwa adalah untuk memotong kayu atau barang rongsokan agar dapat dimuat dan diangkut ke mobil Terdakwa.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok.
- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik.
- 3) 1 (satu) buah flashdisk.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA
- 5) 1 (satu) buah BPKP mobil merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA No. Rangka : L300B008531, No. Mesin : 4G33CC4578 atas nama pemilik ADE SOBARI alamat : Kampung Nirmala II Rt.03 Rw.08 Kel. Malasari Kec. Nanggung Kab. Bogor Jawa Barat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkan barang bukti tersebut disita dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA yang dihadapkan di persidangan ini yang uraian identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dikenali oleh para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat serta sehat fisik maupun psikisnya dan mampu memberikan jawaban dan tanggapan atas tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen).

Halaman 10 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 09.45 wib bertempat di Jl. Kayu Putih Raya Kel. Kayu putih Kel. Pulogadung, Jakarta Timur, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Pencari Rongsokan berangkat dari daerah Jasinga, Bogor bermaksud mencari barang rongsokan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT K300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA.
- Bahwa sesampainya di TKP mobil yang dikemudikan Terdakwa mengalami masalah pada mesin sehingga tidak dapat berjalan.
- Bahwa saat itu terdengar klakson berulang dari mobil di belakang dan kemudian Terdakwa keluar mobil dan meminta bantuan warga setempat untuk mendorong mobilnya ke pinggir jalan, namun tidak ada yang memberikan pertolongan.
- Bahwa oleh karena suara klakson berulang-ulang dan Terdakwa yang dalam keadaan habis minum minuman keras menjadi marah sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, bukan dengan maksud melukai orang tetapi meminta perhatian orang untuk menolongnya mendorong mobil.
- Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan senjata tajam itu akhirnya Masyarakat setempat meminta bantuan Babinsa untuk menenangkan Terdakwa dan meminta meletakkan goloknya, namun karena Terdakwa merasa frustrasi akhirnya Terdakwa mengacung-acungkan goloknya.

Halaman 11 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)*" telah terbukti terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*";

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan kerawanan social.

Keadaan-keadaan Yang Meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah secara hukum maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita secara sah merupakan senjata yang berbahaya bagi kehidupan sesuai fungsinya maka sepatutnya dimusnahkan, kecuali untuk 1 (satu) unit mobil dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANOVAN SEMBIRING MELIALA Bin Alm. UKUR SEMBIRING MELIALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik.
 - 1 (satu) buah flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA
- 1 (satu) buah BPKP mobil merek Mitsubishi COLT L300 PU STD (4X2) M/T warna biru dengan No.Pol : F – 7112 – FA No. Rangka : L300B008531, No. Mesin : 4G33CC4578 atas nama pemilik ADE SOBARI alamat : Kampung Nirmala II Rt.03 Rw.08 Kel. Malasari Kec. Nanggung Kab. Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada ADE SOBARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025**, oleh Kami : **Agam Syarief Baharudin, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **COKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH** dan **SRI HARTATI, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LUKMAN HAKIM, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEKA SARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GEDE ARTHANA, SH, MH. AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH. MH.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, SH.MH

Halaman 14 dari 14 hal

Putusan Pidana No.660/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)